



PENETAPAN

Nomor

Jo.

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W16.PAS.S.PK.01.04.16-242 tanggal 10 September 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Senaning;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor, tanggal 15 September 2020 tentang perintah kepada Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor atas nama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W16.PAS.S.PK.01.04.16-242 tanggal 10 September 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;

Penetapan No. 1/Pen.Div/2020/PN Bek Jo.No. 6/Pid.SusAnak/2020/PN Bek Hlm. 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Bengkulu;

Pada tanggal 16 September 2020

Hakim

Arif Setiawan, S.H.

Penetapan No. Jo.No Hlm. 2 dari 2